

PEDOMAN

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA



INISNU TEMANGGUNG

Alamat: Jl. Suwandi Suwardi KM. 1 Temanggung

Website: akademika.inisnu.ac.id

Email: akademika@inisnu.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, berkat rahmat Allah Swt. INISNU Temanggung dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana tahun 2022. Buku ini disusun sesuai dengan perkembangan yang ada di perguruan tinggi dan berfungsi untuk optimalisasi layanan acara yang ada di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Isi buku ini memuat masalah-masalah pokok yang perlu di pahami oleh semua civitas akademika.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Sarana dan prasarana dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.




Temanggung, 30 Desember 2021
Warek II

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
NIDN. 2111127901



**PEDOMAN SARANA DAN PRASARANA
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	TU2021-PSP.
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek II,  Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Tim Penyusun

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Muh Syafi', M.Hum

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

Inisnu Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id

Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	ii
SK Pengesahan	iii
Tim Penyusun	iv
Daftar Isi	v
A. Pendahuluan.....	1
B. Visi	2
C. Misi	3
D. Tujuan Inisnu	5
E. Rasionalisasi	6
F. Subjek Yang Bertanggung Jawab	9
G. Pernyataan Isi Standar	9
H. Strategi.....	18
I. Indikator	18
J. Dokumen Terkait.....	19
K. Referensi	19



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA (INISNU) TEMANGGUNG

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.21/R/KR/259/XII/2021

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang :1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan sarana dan prasarana Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022, perlu adanya ketentuan yang mengaturnya dalam suatu pedoman;
2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama

Temanggung;
14 STATUTA INISNU Temanggung 2021;

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Pengelolaan sarana dan prasarana INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021

Rektor



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501



INISNU
TEMANGGUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;
9. Mahasiswa INISNU Temanggung.

**PEDOMAN
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
INISNU TEMANGGUNG**

A. PENDAHULUAN

Era kompetisi Pendidikan Tinggi baik PTN, PTS maupun PTA berlangsung ketat, tajam hampir tiada batas. Perguruan Tinggi yang tidak mampu bersaing secara fair dan terbuka akan tumbang terseleksi oleh keadaan.

Menghadapi kondisi tersebut INISNU Temanggung perlu mempersiapkan diri secara mantap dengan membuat Rencana Strategi (Renstra) dibidang sarana dan prasarana untuk mempersiapkan tantangan masa depan. Walau Renstra bersifat umum, namun diharapkan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan rencana-rencana strategi pada lembaga di tingkat lebih bawah ataupun lembaga-lembaga.

Tujuan pembuatan pedoman rencana strategi bidang sarana dan prasarana ini adalah untuk menakar dan memanfaatkan kekuatan yang ada, sehingga mampu memanfaatkan dan meraih peluang dalam situasi persaingan global. Rencana strategi sarana-prasarana ini dimaksudkan :

1. Dapat dijadikan dasar pengembangan PT dengan lembaga-lembaga di bawahnya.
2. Dijadikan cermin keberadaan INISNU Temanggung

3. Merupakan dasar evaluasi kendala-kendala yang dihadapi untuk pembuatan atau penyempurnaan rencana strategi selanjutnya.

Lebih dari itu, Renstra ini merupakan skenario realistik yang disusun berdasarkan pengalaman, kondisi saat ini serta analisis situasi terhadap komponen-komponen penentu (sumber daya). harapannya dalam proyeksi 10 tahun mendatang, sehingga dapat diimplementasikan untuk menyusun langkah pengembangan menuju *The Real Institute* yang mengandalkan keunggulan dan keterdepanan.

B. . VISI

Unggul dan terdepan dalam kolaborasi keilmuan dan keislaman yang berseumber pada Islam Aswaja Annahdliyah dan Sains.

Indikator Visi INISNU Temanggung

1. Terwujudnya pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan KKNI, SN Dikti, Akreditasi BAN-PT, Merdeka-Belajar-Kampus Merdeka, dan Manhaj Aswaja Annahdliyah
2. Terwujudnya kolaborasi proses pembelajaran berbasis IPTEKS dan IMTAK yang mencakup fikrah (pemikiran), aqidah (keyakinan), amaliyah (tradisi/ibadah), dan harakah (gerakan).
3. Terpenuhinya standar kompetensi lulusan yang memiliki keunggulan komparatif- kompetitif di bidang akademik, berjiwa entrepreneurship, dan melestarikan kearifan lokal
4. Terwujudnya luaran penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat dari dosen dan mahasiswa yang tepat guna dan berdampak pada keilmuan dan keislaman

5. Terwujudnya kegiatan ekstra kurikuler kampus berdasarkan minat dan bakat mahasiswa pada luaran karya tulis jurnalistik, karya tulis ilmiah, karya sastra, karya digital, atau karya bidang seni, olahraga, dan lainnya.
6. Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang mengacu pada budaya organisasi sesuai prinsip Mabadi Khaira Ummah
7. Terpenuhinya fasilitas kampus yang lengkap, representatif, dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas (inklusif)
8. Terwujudnya manajemen perguruan tinggi yang memajukan mutu akademik
9. Terwujudnya sistem penilaian mengacu *Higher Order Thinking Skill* (HOTS), yaitu *4C critical thinking, creativity, collaboration, dan communication*.

C. MISI

1. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan KKNi, SN Dikti, BAN-PT, Merdeka-Belajar-Kampus Merdeka, dan Manhaj Aswaja Annahdliyah
2. Mengolaborasikan proses pembelajaran berbasis IPTEKS dan IMTAK yang mencakup fikrah (pemikiran), aqidah (keyakinan), amaliyah (tradisi/ibadah), dan harakah (gerakan).

3. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk memiliki keunggulan komparatif-kompetitif di bidang akademik, berjiwa entrepreneurship, dan melestarikan kearifan lokal
4. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk memaksimalkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna dan berdampak pada keilmuan dan keislaman
5. Memfasilitasi kegiatan ekstra kurikuler kampus berdasarkan minat dan bakat mahasiswa pada luaran karya tulis jurnalistik, karya tulis ilmiah, karya sastra, karya digital, atau karya bidang seni, olahraga, dan lainnya.
6. Membangun budaya organisasi yang kuat sesuai prinsip Mabadi Khaira Ummah
7. Memenuhi fasilitas kampus yang lengkap, representatif, dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas (inklusif)
8. Meningkatkan kualitas manajemen perguruan tinggi yang memajukan mutu akademik
9. Memaksimalkan sistem penilaian mengacu Higher Order Thinking Skill (HOTS), yaitu 4C critical thinking, creativity, collaboration, dan communication

D. TUJUAN INISNU

1. Tujuan jangka pendek
 - a. Mewujudkan peningkatan mutu akademik mengacu pada SN Dikti dan Borang AIPT BAN-PT
 - b. Mewujudkan persiapan AIPT dan APS
 - c. Mewujudkan kurikulum mengacu paradigma keilmuan Ketupat Ilmu
 - d. Mewujudkan sarana dan prasana yang memadai
 - e. Mewujudkan SDM unggul lewat program doktorisasi
 - f. Mewujudkan publikasi ilmiah berkala nasional (Sinta)
 - g. Mewujudkan PKM berbasis kearifan lokal
2. Tujuan jangka menengah
 - a. Mewujudkan AIPT "Unggul"
 - b. Mewujudkan pendidikan dan pembelajaran berbasis e-learning
 - c. Membuka Program Pascasarjana dan Fakultas/Prodi baru
 - d. Mewujudkan MoU dan MoA dengan perguruan tinggi di luar Jawa dan luar negeri
 - e. Menjadi PTNU terbaik di Jawa Tengah
 - f. Mewujudkan publikasi ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus, Thomson Reuters, Web of Science
 - g. Mewujudkan PKM berskala nasional
3. Tujuan jangka panjang
 - a. Menjadi UNISNU Temanggung

- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berkualitas, dan profesional berbasis ahlussunnah waljamaah Annahdliyah.
- c. Membentuk intelektual Muslim yang profesional, kompetitif, berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), berakhlâq al-karimah berbasis Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah.
- d. Memelihara, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi serta seni yang bernafaskan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- e. Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

E. RASIONALISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyognya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Sarana-prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi:

1. sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber

- belajar, bahan habis pakai;
2. prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi;
 3. keragaman jenis dan jumlah laboratorium;
 4. jenis dan jumlah buku perpustakaan;
 5. jumlah buku teks;
 6. rasio kelas per mahasiswa;
 7. rasio luas bangunan per mahasiswa;
 8. rasio luas lahan per mahasiswa;
 9. luas dan letak lahan;
 10. akses khusus ke sarana dan pra-sarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
 11. pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Yang kedua mengacu pada visi dan misi Perguruan Tinggi, maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), riset, dan pengabdian. Sehingga hasil-hasil riset dan proses pembelajaran, serta pengabdian masyarakat dapat bermutu tinggi. Tingginya kualitas hasil pendidikan dapat dilihat dari tingginya IPK lulusan dan tepat waktunya masa studi, kemampuan *soft* dan *hard skill*

lulusan, serta mempunya mahasiswa maupun lulusan bersaing di level nasional dan internasional. Kualitas hasil riset akan mampu memberikan kontribusi yang dapat dilihat dari publikasi pada berbagai forum ilmiah nasional dan internasional, paten dan HKI, serta publikasi pada jurnal berkala nasional dan internasional. Sedangkan hasil-hasil pengabdian mendasarkan pada hasil-hasil riset, dimana tidak hanya diterapkan pada dunia industri besar saja, tetapi juga industri kerakyatan (UKM dan IKM).

Yang ketiga meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan teks book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan riset serta pengabdian (kerjasama industri, dan institusi) tidak akan optimal. Otomatis misi tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

Dengan pertimbangan diatas, maka INISNU Temanggung menetapkan kualitas khusus sarana dan prasarana, disamping kualifikasi umum yang telah digariskan.

F. SUBJEK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua dan Sekretaris Prodi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Mahasiswa

G. PERNYATAAN ISI STANDAR

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Umum

Program Studi yang ada di INISNU Temanggung menetapkan kebutuhan standar prasarana meliputi: gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, bengkel mesin, fabrikasi dan perawatan, ruang dosen dan tenaga kependidikan, ruang kegiatan mahasiswa, ruang administrasi pengajaran, ruang komputer, internet, dan multimedia, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi

Standar Umum Fisik dan Utilitas Gedung

1. Prosentase luas dasar bangunan terhadap luas lahan, maksimum adalah 80% dari luas lahan di luar luas lahan praktik dan parkir di luar bangunan.
2. Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi Garis Sempadan Bangunan terhadap as jalan batas kepemilikan persil (Garis Sempadan Pagar atau Garis Sempadan Jalan), tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan jarak antara bangunan gedung dengan

batas-batas persil mengikuti peraturan yang berlaku nasional.

3. Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter.
4. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
 - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir
 - c. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - d. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
5. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut:
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan

gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.

- c. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 - d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.
7. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:
- a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.
8. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan

- pengguna.
9. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan
 10. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 20 VA/m² luas lantai bangunan (sumber dari PLN dan genset). Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
 11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
 12. Kualitas bangunan gedung minimum adalah kelas A, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
 13. Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun.
 14. Pemeliharaan bangunan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangkangangka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta

penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

15. Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara, air siap minum, listrik), dan sistem safety yang memadai

16. Semua gedung harus dapat menyediakan sarana vending machine: kopi/teh/soft drink/makanan ringan (1 unit/lantai/gedung)

Standar Ruang Perkuliahan

1. Jumlah ruang kelas untuk kuliah biasa minimal 24 berkapasitas maksimal 40 orang, dengan luas ruang 2 m²/mahasiswa, dan lebar minimum 8 meter
2. Ruang kelas besar untuk kuliah umum harus tersedia minimum 1 kelas, seminar, dan orasi ilmiah berkapasitas minimum 150 orang, dengan luas 1.5 m²/orang dan lebar kelas minimum 10 m, yang dilengkapi sistem pengeras suara
3. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, internet, dan PC/Laptop, whiteboard atau blackboard dengan penghapus basah, serta sistem *safety*

Standar Perpustakaan

1. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen memperoleh informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaan.
2. Perpustakaan dapat disediakan pusat berada perguruan

tinggi yang memiliki titik akses minimal 1 unit pada tingkat fakultas dan atau/program studi sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.

3. Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus.
4. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 100 pengguna, luas 0,2 m²/pengguna, lebar minimum 10 m
5. Perpustakaan pusat dan cabang (titik) harus buka minimal 12 jam/hari, dan mampu memberikan layanan on line 24 jam .
6. Perpustakaan pusat dan cabang harus tersambung secara online, serta dilengkapi dengan sistem LAN, serta telepon
7. Perpustakaan pusat dan cabang harus dilengkapi dengan:
 - a) Layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun langsung
 - b) Perabot kerja meja kursi untuk pustakawan, dan pengguna dengan kapasitas yang sesuai, papan pengumuman, dan buku tamu, serta rak untuk tempat buku dan literatur lainnya
 - c) Akses ke *E- journal* dengan jumlah judul >4000 yang dapat diakses mahasiswa dari internet dalam jaringan kampus
 - d) Akses ke *E-Book* dengan jumlah lebih dari >7000 judul
 - e) Buku teks dan atau diktat 4 judul/matakuliah, dengan rasio *hardcopy* dengan mahasiswa 1:5
 - f) Buku teks dan diktat juga tersedia dalam bentuk

softcopy

- g) Buku pengayaan (handbook/monograph, buku referensi, ensiklopedia, kamus dan lain-lain) minimum 200 judul, dimana 80% merupakan buku yang berkaitan dengan kurikulum inti dan 20% buku berkaitan dengan kompetensi penunjang. Buku tersebut tersedia dalam bentuk *hardcopy* dan atau *softcopy*
- h) *Printed journal* Nasional dan Internasional berkala minimum 200 yang terbit minimal dua kali/tahun
- i) Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20 judul

Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sarana IT INISNU Temanggung harus memiliki:

1. Akses internet minimal,
2. Laboratorium (mikro teching) yang dilengkapi dengan media pembelajaran dengan basis IT.
3. Semua laboratorium dilengkapi dengan bahan habis pakai yang memadai untuk praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat,
4. Untuk keperluan penelitian dengan level sains yang tinggi, maka laboratorium perlu dilengkapi dengan instrumen untuk analisis.
5. Memiliki ruang multimedia (audio visual) untuk penguatan bahasa Inggris mahasiswa dan *soft skill* lain. Ruangan ini berkapasitas 24 mahasiswa dengan luas 48 m², lebar 6 meter, dilengkapi dengan 24 unit komputer lengkap dengan microphone, headset, dan speaker, dll,

jaringan internet, telepon extension, dan 1 meja dan 2 kursi instruktur, meja dan kursi (sesuai dengan pengguna), dan whiteboard.

Standar Ruang Kerja Dosen, Tenaga Kependidikan, Pimpinan dan Rapat

1. Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.
2. Ruang dosen dilengkapi dengan 1 set meja kursi dosen, 1 set kursi tamu.
3. Ruang kerja tenaga kependidikan (laboratorium, administrasi pengajaran) berjumlah 1 ruangan/unit, dilengkapi dengan komputer/unit, akses telepon dengan nomor extension (1/unit), almari (1/2 orang), dan printer (1/unit), meja dan kursi untuk staf dan tamu
4. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya.
5. Ruang pimpinan terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi.
6. Luas minimum 15 m²/pimpinan dan lebar minimum 3 m, serta ber AC
7. Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu
8. Ruang pimpinan dilengkapi dengan 1 kursi untuk pimpinan, meja kerja, dan 1 set meja dan 4 kursi tamu, 1 set almari untuk dokumen, 1 set almari untuk buku kerja dan lain-lain, 1 unit komputer, printer, scanner,

sarana internet, dan telepon dengan nomor extension dan fax.

9. INISNU Temanggung harus memiliki sekurang-kurangnya 1 ruang untuk rapat dosen dengan layanan internet, LCD, computer.

Standar Ruang Kegiatan Mahasiswa

1. Memiliki ruang untuk kegiatan mahasiswa.
2. Ruang kegiatan mahasiswa dapat diset secara flexible berdasarkan kebutuhan kegiatan mahasiswa sehingga jumlah ruangan untuk pengurus, rapat kegiatan mahasiswa dan lain-lain
3. Ruangan dilengkapi dengan internet, printer, computer, meja dan kursi untuk pengurus dan tamu

Standar Kantin, Coffea corner, Sarana Olah Raga, Parkir, dan Taman

1. Kantin harus tersedia minimal 1 unit untuk seluruh unit dengan yang mampu melayani keperluan makanan dan minuman bagi dosen, mahasiswa dan karyawan, dengan jam kerja minimal 8 jam/hari
2. Coffea corner dibuat untuk break dan diskusi di sela-sela kuliah panjang (>2 SKS). Ruang ini juga dapat digunakan untuk diskusi dosen dan mahasiswa selama break.
3. Sarana olah raga serbaguna dengan luas 500 m² untuk senam, basket, volley dan badminton, serta kegiatan lain
4. Sarana parkir sanggup menampung minimum.

H. STRATEGI

1. Pimpinan INISNU Temanggung menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu ketua secara berkala
2. Pimpinan INISNU Temanggung dan prodi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan INISNU Temanggung dan prodi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah
4. Penyediaan IT bekerjasama dengan pihak lain.

I. INDIKATOR

1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit
2. Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi semakin cepat dan flexible
3. Lama studi mahasiswa menjadi berkurang (rata-rata 4 tahun untuk program S1) dan IP tinggi (rata-rata >3,00)
4. Interest untuk belajar di perguruan tinggi dan kerjasama dengan pihak luar semakin meningkat

J. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar bangunan gedung
2. Standar ruang kelas
3. Pedoman
4. Formulir

K. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi, BSNP 2011
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
 17. STATUTA INISNU Temanggung 2021;
 18. Hasil Rapat Pleno Penyusunan Pedoman Administrasi Persuratan) INISNU Temanggung;

LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam *master plan* sarana dan prasarana.
2. Infrastruktur INISNU Temanggung harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan departemen teknis terkait, dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. INISNU Temanggung harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
4. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
5. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
6. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, LCD.
7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
9. Perpustakaan Fakultas/jurusan/program studi harus

menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.

10. Perpustakaan Fakultas/jurusan/program studi seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
11. Perpustakaan INISNU Temanggung harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan Fakultas/jurusan atau program studi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
12. Perpustakaan INISNU Temanggung seharusnya memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
13. Perpustakaan INISNU Temanggung seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
14. Pusat komputer INISNU Temanggung dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
15. Pusat Komputer INISNU Temanggung dan fakultas seharusnya memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
16. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.

17. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
18. INISNU Temanggung seharusnya memiliki ruang pendidikan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
19. INISNU Temanggung seharusnya menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, bank, poliklinik dan lainnya